



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 07-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASHAR**
Pangkat/Nrp : Sertu/21080797871286
Jabatan : Basandi Sintel
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat tgl. Lahir : Latawe, Kab. Muna, 17 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1710/Mimika Jl. Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1710/Mimika selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Korem 174/ATW selaku Papera sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/IX/2015 tanggal 08 September 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Korem 174/ATW selaku Papera sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
 - c.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/16/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 100 / PMT.III / BDG / AD / XI / 2015 tanggal 27 November 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 114 / PMT.III / BDG / AD / XII / 2015 tanggal 22 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/130/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara di depan Gereja Santo Fransiskus Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ashar masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintanga Kaveleri di Padalarang Jawa Barat setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080797871286.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 Wit, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkoholjenis Anggur Merah dan Bir hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, Pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di Botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum .
- d. Bahwa sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, “ **Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos** “, Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.
- e. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong - Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya “**Bang ada apa ini**” dijawab petugas Polisi “**saya tidak tahu, saya juga baru datang**”, lalu Terdakwa tanya lagi “**Lihat Tentara tidak**” dijawab petugas Polisi “**Tidak lihat**”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah keatas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah gereja Fransiskus dengan di ikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua anggota TNI AD sampai di depan hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya di rampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak **“siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa”** sambil berjalan kearah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk kedalam gereja.
- g. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak **“keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan”**, kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk kedalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.
- h. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-3 (Sdr Moses Emepu) mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada diluar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada didepan gereja untuk melihat keributan warga dan saat didepan toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri disamping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk didepan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnyapagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.

- i. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit pada saat Saksi-4 (Sdr Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.
- j. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat Pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.
- k. Bahwa Posisi Terdakwa berada didepan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendarat Pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri didepan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi disekitar gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendarat Pertama yang dilepaskan oleh Tesangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa tembakan mendatar kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih didepan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya Terdakwa berhenti menembak didepan Apotik yang terletak disamping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendatar yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.
- m. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit dinihari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul ditengah jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.
- n. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur kearah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap keatas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa keram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk kedalam teras sebelah kiri gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil beteriak "sakit...sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumunin Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata "**ada juga yang kena tembak di depan**" Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 di angkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 Wit Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang di rawat disamping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).
- o. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga berteriak **"aman..aman"** dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.

- p. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputra) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata **"aduh mama"** lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 Wit Saksi sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.
- q. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.
- r. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimon, Sp.B) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.

- s. Bahwa Saksi-14 (dr. Heny Novia Sari) melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okeare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah An. Yulianus Okeare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang Pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka Pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.
- t. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okeare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okeare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okeare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
- u. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 jam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okeare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.

- v. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 Wit Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSMM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-15 memutuskan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
- w. Bahwa penyebab luka yang di alami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang di alami Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.
- x. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka Pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.

- y. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 Wit dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari hari.
- z. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Yulianus Okeare meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okeare dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okeare dan juga Sdr. Marthinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara depan gereja Santo Fransiskus Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ashar masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintara Kaveleri di Padalarang Jawa Barat setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080797871286.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 Wit, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Bir hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, Pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di Botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.
- c. Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum .

- d. Bahwa sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, “ **Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos** “, Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.
- e. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya “**Bang ada apa ini**” dijawab petugas Polisi “**saya tidak tahu, saya juga baru datang**”, lalu Terdakwa tanya lagi “**lihat Tentara tidak**” dijawab petugas Polisi “**Tidak lihat**”.
- f. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah keatas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah gereja Fransiskus dengan di ikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua anggota TNI AD sampai di depan hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya di rampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak “**siapa yang pukul**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman anggota saya.... siapa... siapa” sambil berjalan kearah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk kedalam gereja.

- g. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak **“keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu rumah Tuhan”**, kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk kedalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.
- h. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-3(Sdr Moses Emepu)mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada diluar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada didepan gereja untuk melihat keributan warga dan saat didepan toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri disamping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk didepan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba didepan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnyapagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.
- i. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit pada saat Saksi-4 (Sdr Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.

- j. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat Pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.
- k. Bahwa Posisi Terdakwa berada didepan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendarat Pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri didepan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi disekitar gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendarat Pertama yang dilepaskan oleh Tesangka.
- l. Bahwa tembakan mendarat kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih didepan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya Terdakwa berhenti menembak didepan Apotik yang terletak disamping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit dinihari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul ditengah jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut, Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.
- n. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur kearah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap keatas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa keram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk kedalam teras sebelah kiri gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil beteriak "sakit...sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumuni Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata **"ada juga yang kena tembak di depan"** Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 di angkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 Wit Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang di rawat disamping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).
- o. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga beteriak **"aman...aman"** dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputra) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata **"aduh mama"** lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 Wit Saksi sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.
- q. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.
- r. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimon, Sp.B) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa Saksi-14 (dr.Henny Novia Sari) melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah An. Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tangan tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang Pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka Pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.
- t. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okoare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okoare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okoare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
- u. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 jam yang lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okoare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.
- v. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 Wit Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 putusan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.

- w. Bahwa penyebab luka yang di alami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang di alami Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.
- x. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka Pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.

- y. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 Wit dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari.
- z. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Yulianus Okoare meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan juga Sdr. Marthinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara depan gereja Santo Fransiskus Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Ashar masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan bintanga Kaveleri di Padalarang Jawa Barat setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denkav 5/Blc Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodam XVII/Cenderawasih ditampung di Sinteldam, pada bulan Juni 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1710/Mimika hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080797871286.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.30 Wit, Terdakwa melaksanakan makan malam (nasi kuning) di Pospam Gorong-gorong, sehabis makan malam sekira pukul 21.00 Wit Serka Makher Mathijs Rehatta keluar Pos, tidak lama kemudian Serka Makher Mathijs Rehatta kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Bir hitam, setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Saksi-11 (Praka Gergorius Bernadus Geta) minum sedangkan Serka Charles Uji ADM tidak diajak karena yang bersangkutan tidak pernah minum, selanjutnya Serka Makher Mathijs Rehatta, Terdakwa dan Saksi-11 dalam posisi duduk mulai persiapan minum, Pertama-tama minuman tersebut dituang/dioplos di Botol air mineral Aqua ukuran besar (1500 ml) oleh Saksi-11 setelah tercampur kemudian Saksi-11 mulai menuangkan minuman tersebut ke dalam sebuah cangkir sedikit demi sedikit, setelah itu minuman tersebut diminum secara bergiliran.
- c. Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya kami minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum .
- d. Bahwa sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, “ **Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos** “. Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.

- e. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius Bernadus Geta langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya “**Bang ada apa ini**” dijawab petugas Polisi “**saya tidak tahu, saya juga baru datang**”, lalu Terdakwa tanya lagi “**Lihat Tentara tidak**” dijawab petugas Polisi “**Tidak lihat**”.
- f. Bahwa Saksi-5 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL Loreng yang salah satunya membawa senjata laras panjang mengarah keatas dari arah PIN Seluler menuju mendekati arah gereja Fransiskus dengan di ikuti seorang anggota TNI AD di belakangnya menggunakan pakaian PDL Loreng yang berjarak sekitar 20 meter, setelah kedua anggota TNI AD sampai di depan hotel Sawito Saksi-5 melihat anggota TNI AD yang berada di belakang langsung lari merampas senjata anggota TNI AD tersebut dan mengamankannya, setelah senjatanya di rampas oleh rekannya kedua anggota TNI AD yang Saksi-5 tidak kenal itu langsung ribut-ribut dan berteriak “**siapa yang pukul teman anggota saya.... siapa... siapa**” sambil berjalan kearah gereja, tetapi tidak ada masyarakat yang menanggapi, beberapa saat kemudian pada saat kedua anggota TNI AD tersebut sampai di depan gereja dan masuk di dalam pekarangan gereja tersebut, seorang anggota TNI AD yang bersenjata tetap berada di depan gereja sambil mengawasi rekannya yang masuk kedalam gereja.
- g. Bahwa pada saat kedua anggota TNI AD tersebut berada di dalam pekarangan gereja seorang ibu-ibu berteriak “**keluar dari gereja jangan bikin ribut di gereja itu**”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tuhan", kemudian kedua anggota TNI AD tersebut keluar sampai di jalan raya terjadi perdebatan ketika beberapa anggota masyarakat yang sudah emosi datang lebih kurang 15 orang kemudian mengejar anggota TNI AD tersebut, posisinya dua orang anggota TNI AD yang masuk kedalam gereja lari menuju arah PIN Seluler mendahului temannya yang membawa senjata, kemudian seorang anggota TNI AD yang membawa senjata terjatuh di depan hotel Sawito dengan posisi miring massa mendekati dia pada saat massa berjarak lebih kurang 2 meter anggota TNI AD melepaskan tembakan lebih kurang 4 kali, dan seketika letusan Saksi melihat 3 orang terjatuh di aspal jalan Bhayangkara, setelah itu anggota TNI AD itu berlari menuju arah PIN Seluler, massa sudah tidak mengejar anggota TNI AD tersebut.

- h. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-3(Sdr Moses Emepu)mendengar suara keributan warga berteriak-teriak dari luar gereja sehingga Saksi-3 keluar dari dalam gereja untuk melihat dan ketika berada diluar gereja Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, lalu Saksi jalan menuju Toko Galaxy yang berada didepan gereja untuk melihat keributan warga dan saat didepan toko Galaxy ada beberapa warga yang berdiri disamping Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengenalnya, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan posisi duduk didepan Hotel Sawito melepaskan beberapa kali tembakan ke arah depan gereja, lalu Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-3 dan tepat mengenai bagian paha kanan sehingga Saksi-3 merasakan kram pada bagian paha, kemudian Saksi-3 jatuh dalam posisi duduk dan merangkak menuju gereja akan tetapi saat tiba didepan gereja Saksi-3 sudah tidak kuat dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnyapagi harinya saat Saksi-3 sadar sudah dirawat di RSUD Kabupaten Mimika, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 dan saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat SP 5 Saksi-3 mendengar dari Sdr. Gery Okoare ada beberapa warga suku Kamoro yang juga menjadi korban.
- i. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit pada saat Saksi-4 (Sdr Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan melihat saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.
- j. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat Pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan senjata tajam dan lemparan batu.

- k. Bahwa Posisi Terdakwa berada didepan Hotel Sawito saat melepaskan tembakan mendarat Pertama dengan posisi berdiri dan senjata disandar di pinggang kanan ke arah warga yang berada di perempatan sebelum gereja Katolik, lalu seorang warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berdiri didepan Terdakwa jatuh akibat terkena tembakan akan tetapi Saksi-4 tidak melihat dengan jelas bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan karena situasi disekitar gereja Katolik cukup gelap Saksi-4 hanya melihat sosok tubuh manusia jatuh setelah tembakan mendarat Pertama yang dilepaskan oleh Tesangka.
- l. Bahwa tembakan mendarat kedua dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa masih didepan Hotel Sawito ke arah serong kiri dan kanan sampai akhirnya Terdakwa berhenti menembak didepan Apotik yang terletak disamping kiri Hotel Sawito, lalu Terdakwa lari menuju pertigaan PIN dan belok kiri menuju arah SD Koperapoka sedangkan posisi Saksi-4 setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat yang kedua kali, langsung mundur ke belakang menuju pertigaan PIN karena warga semakin banyak lemparan batu dari warga yang berada di depan.
- m. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit dinihari Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut di jalan depan gereja Fransiskus, mendengar ada suara keributan Saksi-2 langsung menuju depan gereja tetapi Saksi-2 masih berada dalam pagar gereja, lalu Saksi-2 melihat orang berkumpul ditengah jalan Bhayangkara tetapi Saksi-2 tidak mengetahui masalah yang diributkan, kemudian Saksi-2 melihat dari arah kejauhan jaraknya kira-kira lebih kurang 20 meter seorang anggota TNI menggunakan pakaian loreng, pada saat itu massa berkumpul lebih kurang 300 orang, karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam gereja Fransiskus keluar menuju kerumunan massa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tidak melihat kejadian di tempat tersebut karena banyak massa sehingga pandangan Saksi-2 terhalangi.

- n. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 melihat seorang anggota TNI AD mundur ke arah Saksi-2 sambil membawa senjata laras panjang dengan laras menghadap ke atas dan massa mendekat anggota TNI AD tersebut, setelah mendekati depan Hotel Sawito anggota TNI AD tersebut melepas tembakan sebanyak tiga kali, pada saat suara tembakan ketiga kali Saksi-2 merasa keram pada bagian kaki Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk ke dalam teras sebelah kiri gereja Fransiskus dengan berlompat menggunakan kaki kanan, karena merasa pusing Saksi-2 berbaring sambil beteriak "sakit...sakit" dan, kemudian anggota masyarakat mengerumuni Saksi-2 dan mencoba untuk memapah Saksi-2 untuk berdiri dan pada saat bersamaan Saksi-2 mendengar ada seorang masyarakat berkata **"ada juga yang kena tembak di depan"** Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang bicara karena Saksi-2 sudah merasa pusing-pusing, lalu beberapa saat kemudian datang mobil Polisi Saksi-2 di angkat menuju mobil Polisi lalu Saksi-2 dibaringkan di dalam mobil Polisi tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang antar Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tidak sadar dan sekitar pukul 02.30 Wit Saksi-2 sadarkan diri dan melihat 3 (tiga) orang yang di rawat disamping Saksi-2 yaitu Sdr. Yulianus Okoare, Saksi-1 (Sdr. Martinus Imaputa) dan Saksi-3 (Sdr. Moses Emepu).
- o. Bahwa Saksi-5 melihat 1 orang yang terkena tembakan terkapar dan tidak bergerak dan yang 1 orang terkena tembakan berdiri dan berjalan menuju gereja sambil memegang pahanya, 1 orang terkena tembakan berdiri dan berlompat lompat menggunakan kaki kanan menuju gereja. Beberapa saat kemudian Saksi-5 melihat seorang warga menarik korban yang tertembak menuju arah gereja dan Saksi-5 melihat anggota TNI AD datang mendekat Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti karena Saksi-5 langsung berlari menuju jalur dua belakang gereja karena ketakutan, lebih kurang 20 menit Saksi-5 mendengar warga beteriak **"aman...aman"** dan Saksi-5 keluar menuju depan gereja setiba Saksi-5 di jalan Bhayangkara samping gereja Saksi-5 melihat mobil POM, mobil Perintis, beberapa anggota TNI AD berpakaian loreng dan masyarakat ribut kembali, seketika itu Saksi-5 berlari lagi untuk bersembunyi.
- p. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit dini hari Saksi-1 (Marthinus Imaputa) berangkat dari rumah di Jalan F. Mauromako, Nawaripi Timika menggunakan ojek menuju gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara untuk membawa sagu dan ikan untuk para tetua adat yang ada di gereja Fransiskus dalam rangka acara ibadah syukuran, pada saat Saksi-1 tiba di depan gereja Fransiskus, Saksi-1 melihat banyak warga yang berkumpul di depan gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara tetapi Saksi-1 tidak mengetahui penyebab keramaian tersebut, setelah Saksi-1 turun dari motor ojek lalu Saksi-1 membayar ojek tersebut kemudian Saksi-1 berbalik menuju ke dalam gereja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 mendengar suara tembakan dan Saksi-1 merasakan sakit pada dada kiri dan berkata **"aduh mama"** lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 Wit Saksi sudah sadarkan diri berada di RSUD Timika hanya melihat perawat di RSUD Timika.

- q. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Saksi-1 dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi sadar dan masih bisa duduk dengan keluhan sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menurut pengakuan Saksi-1 terkena tembakan, setelah itu Saksi-15 mendapat laporan dari paramedis kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan agak meningkat dengan luka pada bagian dada kiri dan punggung kiri, selanjutnya Saksi-16 melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-1, hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-1 yakni pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan garis bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan.
- r. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-16 (dr. Siemon Berhimon, Sp.B) miliki penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam dari dinding dada bagian depan ke punggung belakang, karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun di dalam tubuh seperti halnya yang dialami Sdr. Marthinus Imaputra dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG dan pengambilan sampel cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah dari rongga paru-paru sebelah kiri dan Saksi-16 tidak bisa memastikan benda tajam yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban Sdr. Marthinus Imaputra dan luka yang ditimbulkan pada tubuh Sdr. Marthinus Imaputra tidak mengakibatkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara dan Saksi-16 tidak bisa memastikan kondisi Sdr. Marthinus Imaputra dalam pengaruh minuman keras karena itu kondisi korban dalam keadaan sadar dan sangat kooperatif hanya saja dari mulut Sdr. Marthinus Imaputra tercium bau aroma miras.
- s. Bahwa Saksi-14 (dr.Henny Novia Sari) melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di Kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Yulianus Okoare tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya pada saat itu Saksi-14 menemukan pada bagian perut jenazah An. Yulianus Okoare keras seperti papan, pada perut kanan terdapat luka robek ukuran diameter nol koma delapan sentimeter dan dalam tiga senti meter, dasar luka jaringan otot, jarak luka enam senti meter dan garis tengah tujuh puluh delapan senti meter dari puncak kepala, terdapat pendarahan aktif, pada bokong kanan terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh senti meter dari garis tengah tubuh dan tujuh puluh lima senti meter dari puncak kepala, pada mata kaki kanan terdapat dua luka lecet yang Pertama berdiameter nol koma empat senti meter jaraknya empat senti meter dari garis tengah kaki dan delapan senti meter dari telapak kaki, luka yang kedua berjarak lima senti meter dari luka Pertama ukuran luka berdiameter dua senti meter jaraknya satu senti meter dari garis tengah kaki dan tiga senti meter dari telapak kaki.

- t. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui penyebab luka pada perut Sdr. Yulianus Okoare tembus ke bokong kanannya dan Saksi-14 tidak mengetahuinya luka tersebut tembus atau tidak karena Saksi-14 hanya melakukan pemeriksaan luar saja dan luka yang Saksi-14 temukan sudah dalam kondisi terjahit, Saksi-14 juga tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka di tubuh Yulianus Okoare, dari luka-luka yang Saksi-14 temukan pada tubuh jenazah Sdr. Yulianus Okoare Saksi-14 tidak bisa menyimpulkan karena Saksi-14 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan yang Saksi-14 temukan hanya luka yang sudah dijahit pada bagian perut dengan panjang nol koma delapan senti meter serta luka yang sudah dijahit pada bokong kanan dengan tiga jahitan, panjang luka dua senti meter.
- u. Bahwa pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.51 Wit di RSUD Timika, Saksi-14 tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, namun Saksi-14 hanya dapat perkirakan waktu kematian kurang dari 12 jam yang lalu pada saat Saksi-14 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Sdr. Yulianus Okoare dan Saksi tidak menemukan tanda-tanda luar dari jenazah telah mengkonsumsi minuman beralkohol.
- v. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00 Wit Saksi-15 sedang melakukan perawatan terhadap pasien di RSMM Timika, kemudian Saksi-15 mendapat laporan dari Dokter Umum bahwa ada pasien korban penembakan yang terdapat luka pada kaki dan paha, kemudian Saksi-15 memeriksa kedua pasien tersebut, setelah Saksi-15 melakukan pemeriksaan dan tidak terdapat tanda-tanda yang dapat membahayakan kedua pasien akhirnya Saksi-15 putusan untuk melakukan pembedahan hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di RSMM Timika, pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Thomas Apoka terdapat luka pada bagian tumit kaki kiri akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Thomas Apoka, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada tumit kaki kirinya sebelah belakang yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan pada luka lalu nampak luka terjahit dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, kemudian Saksi-15 melakukan pembedahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan sebuah proyektil peluru yang berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah proyektil terdapat pada tumit sebelah kiri karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-15 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan proyektil tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.

- w. Bahwa penyebab luka yang di alami Sdr. Thomas Apoka yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai tumit belakang kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter sebuah proyektil berukuran panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma lima senti meter yang tertancap pada tulang tumit kaki kiri, sedangkan penyebab luka yang di alami Sdr. Moses Emepu yaitu terkena peluru senjata api yang mengenai paha sebelah kanan yang menusuk dari sisi dalam paha kanan dan menembus pada sisi luar paha kanan dengan meninggalkan serpihan logam pada alur lintasan luka sehingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan sisi dalam dengan luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter.
- x. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani Sdr. Moses Emepu terdapat luka pada bagian paha kanan akibat terkena peluru berdasarkan pengakuan Sdr. Moses Emepu, pada saat itu Saksi-15 melihat luka pada paha sebelah kanan yang sudah dalam kondisi terjahit karena sebelum dibawa ke RSMM korban sempat mendapat penanganan dari RSUD Timika, kemudian Saksi-15 melakukan tindakan operasi dengan membuka balutan nampak dua luka terjahit, luka Pertama pada bagian paha kanan sisi dalam dengan ukuran luka jahit satu senti meter dan luka kedua terdapat luka jahit panjang sepuluh senti meter, selanjutnya Saksi-15 melakukan pembedahan untuk mengeluarkan beberapa serpihan logam yang berukuran kecil pada bagian alur lintasan luka di paha kanan tersebut, Saksi-15 mengetahui terdapat sebuah serpihan logam terdapat pada paha kanan karena sebelum Saksi-15 melakukan pembedahan Saksi-14 melakukan pemeriksaan foto radiologi, setelah Saksi-15 mengeluarkan serpihan logam tersebut Saksi-15 melakukan perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat penenang rasa sakit, antibiotika dan pemberian infus.
- y. Bahwa pada saat Saksi-15 menangani korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu Saksi-15 tidak melihat tanda-tanda kedua korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena Saksi-15 menanganinya pukul 08.00 Wit dan kedua korban menjalani rawat inap di RSMM Timika mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 dan akibat luka yang dialami kedua korban atas nama Sdr. Thomas Apoka dan Sdr. Moses Emepu tidak menimbulkan cacat permanen hanya mengakibatkan sakit sementara sehingga kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sementara tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

- z. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut Sdr. Marthinus Imaputra (Saksi-1) mengalami luka pada kulit dada bagian depan terdapat luka di dinding dada sebelah kiri, letaknya di ruang sela iga ke 4 sejajar dengan faris bayang tengah tulang klavikula dengan ukuran 5 milimeter, kemudian pada kulit punggung kiri belakang terdapat luka robek letaknya kurang lebih 10 sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran 15 milimeter dengan tepi tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa, Sdr. Moses Emepu mengalami luka tembak di paha kanan akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu, Sdr. Tomas Apoka mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena peluru sesuai dengan Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka dan Sdr.Yulianus Okoare meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu :
Primer : Pasal 338 KHUP
Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP.
Dan
Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian di atas mohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Subsider :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Dan :

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun
dikurangi selama Terdakwa menjalani
penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Barang Bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor :445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- 2) Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- 3) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor :445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
- 4) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 311/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- 5) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor :01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
- 6) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 312RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- 7) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor :02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
- 8) Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
- 9) Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
- 10) Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
- 11) Berita Acara penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
- 12) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa Terdakwa.
- 13) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah magasen.
- 3) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
- 4) 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm
- 5) 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- 6) 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
- 7) 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.
- 8) 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Ookoare.
- 10) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputra.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Sdr. Yulianus Ookoare dan Sdr. Marthinus Imaputra.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 135/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ASHAR, Sertu NRP 21080797871286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Dan

"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Ookoare.

- b) Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.

- c) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa.
- d) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 311/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- e) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
- f) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 312/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- g) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu.
- h) Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
- i) Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
- j) Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
- k) Berita Acara penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
- l) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa Terdakwa.
- m) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. Marthinus Imaputa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564.
- d) 1 (satu) buah magasen.
- c) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
- d) 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm
- e) 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- f) 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
- g) 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr. Thomas Apoka.
- h) 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- i) 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okoare.
- j) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga
Sdr. Yulianus Okeare dan Sdr. Marthinus Imaputra.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/135/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 26 November 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 26 November 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 94 paragraf 7 angka 1 yang bunyinya sebagai berikut :
"..... Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa dasar dinyatakan keadaan terpaksa antara lain adanya serangan seketika yang mengancam orang lain atau diri sendiri, tidak ada pilihan lain untuk menghindari dan adanya pembelaan berimbang, sedangkan faktanya bahwa Terdakwa dengan sengaja mendatangi sekelompok orang lain dengan bersenjata untuk mencari dan menyelamatkan temannya yang diduga oleh Terdakwa telah dipukul atau dianiaya oleh sekelompok masyarakat didepan gereja, yang kemudian Terdakwa telah melepaskan tembakan kearah masyarakat dengan alasan menghalau masyarakat yang mengejarnya, pada saat Terdakwa melepaskan tembakan kearah atas, masyarakat sempat mundur sepatutnya Terdakwa bisa meloloskan diri tetapi Terdakwa sengaja mundur sehingga masyarakat yang sudah emosi kembali mengejar kemudian ditembak oleh Terdakwa ."
Bahwa fakta persidangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dari **keterangan para Saksi tidak ada yang melihat dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan bahwa masyarakat sempat mundur sepatutnya Terdakwa bisa meloloskan diri tetapi Terdakwa sengaja mundur sehingga masyarakat yang sudah emosi kembali mengejar kemudian ditembak oleh Terdakwa, yang benar sesuai dengan fakta persidangan adalah sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan tugas jaga Pospam gorong-gorong seperti biasanya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wit melaksanakan makan malam setelah habis makan malam sekira pukul 21.00 Wit serka Makher Mathijs Rehatta keluar pos dan tidak lama kemudian kembali sambil membawa 2 botol minuman berakohol jenis anggur merah dan bir hitam dan Serka Makher Mathijs Rehatta mengajak Terdakwa dan Praka Gergorius minum sedangkan Serda Carles tidak diajak selanjutnya pindah didepan kios yang tidak jauh dari Pos untuk minum minuman berakohol bersama beberapa pemuda yang ada di situ tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul lalu mendekati Serka makher dan ngobrol selanjutnya Serka makher Mathijs Rehatta dan Prada immanuel Imbiri pergi dengan mengendarai Spm entah kemana.
- b. Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) menit datang seorang pemuda (tidak tau namanya) "melaporkan abang Rehatta dikeroyok di Koperapoka", dengan informasi tersebut Terdakwa sampaikan kepada Praka gergorius agar kita ke sana selanjutnya Terdakwa berlari menuju Pos pam gorong-gorong tetapi sampai disana pintu tertutup dan setelah diketuk dibuka oleh Serka Carles kemudian Terdakwa mengatakan kalau" bang abang Makher dikeroyok di koperapoka dan saya mau kesana, mau efakuasi dan mau membawa senjata", dan Serka Carles mengatakan "hati-hati ya" selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Spm Dinas Yamaha jenis New Vixsion warna hijau Noreg 5949-XVII bersama Praka Gergorius menuju ke koperapoka melewati jalan gorong-gorong - Jln Ahmad Yani - Jln Bayangkara dan setibanya di jalan Bayangkara tepatnya di depan Gereja Katolik Santo Fransiskus Terdakwa melihat banyak massa dan beberapa anggota Polisi kemudian Terdakwa meminta senjata yang dipegang oleh Praka Gergorius selanjutnya senjata tersebut Terdakwa sandang di samping kanan dengan laras menghadap ke bawah.
- c. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Koperapoka melewati jalan Ahmad Yani - Bhayangkara, setibanya di jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu saya dan Praka Gregorius Gonzales turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta senjata yang dibawa Praka Gregorius Gonzales, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Praka Gergorius langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya "BANG ADA APA INI" dijawab petugas Polisi "SAYA TIDAK TAHU, SAYA JUGA BARU DATANG", lalu Terdakwa tanya lagi "LIHAT TENTARA TIDAK" dijawab petugas Polisi "TIDAK LIHAT", selanjutnya Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja, saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong, Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah, lalu Terdakwa tanya "MAMA, ADA LIHAT TENTARA TIDAK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGNYA TINGGI KURUS" dijawab mama "TIDAK LIHAT" lalu Terdakwa maju lagi saat mau MENDEKATI Counter HP Amole tepatnya sebelum Counter HP Amole, Terdakwa melihat sepeda motornya Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi ke arah pasar lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi sesampainya didepan Counter HP Amole Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) lalu saya tanya lagi seperti tadi dijawab bapak "tidak lihat" lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) seperti tadi dijawab perempuan "tidak lihat", setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menelphone Serka Makher Rehatta setelah tersambung Terdakwa bicara "BANG, ABANG DIMANA" dijawab Serka Makher Rehatta "KITA DIKEROYOK DI KOPRAPOKA" lalu saya mengatakan "OKE ABANG, SAYA SUDAH DI KOPRAPOKA, SAYA MAU EVAKUASI ABANG, ABANG DIMANA SEKARANG" dijawab Serka Makher Rehatta "SAYA DIBELAKANG PIN SELULAR" lalu Terdakwa mengatakan "OKE, ABANG KELUAR KEJALAN", dijawab Serka Makher Rehatta "OKE SAYA CARI JALAN" setelah menelpon Terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa, saat Terdakwa sedang menuju ketempat sepeda motor, Terdakwa lihat mobil patroli Polisi sudah tidak ada, bersamaan dengan itu Terdakwa melihat kerumunan massa yang tadinya tersebar, ternyata sudah mengelompok disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor sampai sepeda motor tidak kelihatan, kemudian Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah satu diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari saya, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras "KAMU MAU APA !" lalu saya jawab "TIDAK BAPAK, SAYA MAU PULANG, SAYA MAU AMBIL MOTOR" sambil Terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan, setelah Terdakwa dipukul, seketika itu itu Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa, bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas papua), selain mendengar bunyi tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan '**HAJAR DIA, BUNUH DIA**' saat Terdakwa berusaha menghindari dari kepungan massa tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisi Terdakwa, lalu dengan posisi setengah duduk saya mengokang senjata, setelah senjata terkokang Terdakwa langsung menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa menembak kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang masih maju, seketika itu Terdakwa berdiri, pada saat berdiri tiba-tiba **dari arah samping kanan Terdakwa ada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang diantara massa yang merebut senjata Terdakwa dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjata Terdakwa sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu orang yang merebut senjata Terdakwa, Terdakwa tendang dan jatuh kebelakang, bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa jaraknya kurang lebih tiga meter, melihat hal tersebut secara spontanitas saya mengarahkan laras kearah paha orang tersebut, setelah Terdakwa perkiraan laras mengarah ke paha orang tersebut lalu Terdakwa menembak paha orang tersebut sebanyak satu kali, sambil Terdakwa melihat situasi disekeliling Terdakwa, setelah Terdakwa menembak orang tersebut tiba-tiba massa semakin maju dan beringas sambil melempari saya dengan batu dan dari arah depan Terdakwa tiba-tiba ada orang yang memukul Terdakwa dengan balok kayu ukuran sedang seketika itu Terdakwa menangkis dengan lengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa tangkis, orang tersebut lari seketika itu secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjata saya ke arah kaki orang yang lari yang sedang membawa balok lalu Terdakwa tembak orang tersebut, setelah Terdakwa menembak orang tersebut massa mulai diam ditempat namun masih tetap melempari Terdakwa dengan batu, bersamaan dengan itu Terdakwa jalan mundur sambil laras mengarah ke depan ke arah massa.

d. Pada saat Terdakwa jalan mundur Terdakwa lihat massa semakin deras melempari batu kearah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah udara/atas, selanjutnya Terdakwa mundur sampai dipertigaan antara jalan Bhayangkara dan jalan Ahmad Yani, sesampainya dipertigaan jalan Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah atas/udara sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa lihat massa yang melempari batu kearah Terdakwa sudah mulai berkurang, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke Subdenpom XVII/C Timika untuk menyerahkan diri.

2. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusnya pada halaman 94 paragraf 8 angka 1 yang bunyinya sebagai berikut : *"bahwa pembelaan Terpaksa dapat dibenarkan dengan syarat Terdakwa tidak mendekati atau ikut dalam keributan, kemudian pembelaan diri harus berimbang antara penyerang dengan yang merasa membela diri, faktanya Terdakwa yang memancing terjadinya keributan dan telah mengancam dan menggunakan senjata api laras panjang sementara sekelompok masyarakat menggunakan batu."*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut dalam menanggapi nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **tidak benar dan mengada-ada**. Terdakwa menuju ke jalan Bhayangkara tersebut dengan tujuan untuk menolong Serka Makher yang telah dikeroyok oleh massa yang berada di depan Gereja jalan Bhayangkara tersebut bukan untuk mendekati atau ikut dalam keributan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar membenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

3. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 95 paragraf 1 yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah apabila menggunakan dalil pembelaan diri dan terpaksa adalah perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi pembedaannya tidak dapat dibebankan atau dijatuhi pidana kepada pelakunya dalam hal ini Terdakwa, sehingga kesimpulan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa unsur " Dengan Sengaja " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan artinya bahwa penasihat hukum menjadikan alasan pemaaf atau membenar dalam hal ini pembelaan diri dan perbuatan terpaksa adalah pendapat yang keliru."*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut dalam menanggapi nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **tidak benar dan mengada-ada**. Bahwa seperti yang diatur Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

- a. *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*
- b. *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*

Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan "kelonggaran" kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diiseraang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar membenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :

- Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela*) diri.**
- Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terdapat kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
- Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (*pada saat itu juga*). Untuk dapat dikatakan "*melawan hak*", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

Bahwa syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampui adalah syarat keterpaksaan dengan demikian juga dengan syarat yang diperkenankan. Ukuran keseimbangan (dari asas keseimbangan) menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti pula bahwa ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu tidak secara ketat lagi terikat kepada tindakan pembelaan- yang teringan yang cukup untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan itu.

Bahwa mengenai Noodweer Excès, R. Sugandhi, S.H. menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang mendesak atau mengancam pada ketika itu juga untuk dapat dikategorikan melampaui batas pembelaan yang perlu diumpamakan disini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan 'mata gelap'.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Bahwa pelampauan ini hanyalah sebagai akibat dari **kegoncangan jiwa yang hebat**, pembuat Undang-undang semula menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir atau bingung (*vrees, angst of radeloosheid*). Tetapi kini amarah dan kemurkaan (*toorn en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan yang hebat.

Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak dan terancam keselamatannya karena dikeroyok serta dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang. Terdakwa melakukan penembakan sudah didahului dengan tembakan peringatan, namun massa tetap menghiraukannya dan tetap melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa serta Terdakwa dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang hebat dan merasa terancam jiwanya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi terdesak tidak dapat melarikan diri dari kepancungan massa yang begitu banyak yang berasal dari segala arah sehingga demi menyelamatkan diri dari massa yang sudah beringas dan senjata yang sudah direbut massa namun dengan segala kemampuan Terdakwa dapat mempertahankan senjatanya tersebut maka Terdakwa menembak massa dengan **tujuan melumpuhkan bukan mematikan.**

Bahwa dengan adanya alasan Pembena dan Pemaaf, maka Terdakwa tidak dapat dipidana.

4. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 95 paragraf 2 yang bunyinya sebagai berikut : *"bahwa atas pertimbangan tersebut atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur dengan sengaja harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut dalam menanggapi nota pembelaan (*pleedoi*) yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **tidak benar dan mengada-ada** karena berdasarkan penjabaran unsur dalam KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*).

Bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya.

Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya meliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya meliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*).

Bahwa pendapat Majelis Hakim dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian motivasi pelaku tindak pidana sepanjang sifatnya fungsional perlu digali, sehingga dapat diungkapkan latar belakang dan motivasi perbuatan pelaku tindak pidana demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah Majelis Hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum. Majelis Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dari Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari perbuatan, dan harus mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa (Perhatikan putusan Mahkamah Agung RI No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995).

Memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para Saksi yang meringankannya tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan Saksi-Saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu tindak pidana yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya, sebab dalam KUHP sesungguhnya telah mengatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun. Didalamnya, tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan. Dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 KUHP *noodweer*- bela paksa.

Bahwa memang istilah bela paksa, sekalipun disebut dalam sejarah perundang-undangan (MvT), namun tidak kita temukan didalam perundang-undangannya sendiri. Tetapi kenyataan bahwa istilah ini terkait dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tampak jelas dalam ketentuan pasal tersebut : *"Siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu tindakan (pembelaan diri) demi mempertahankan nyawa diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kebendaan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tertuju kepadanya, tidak dapat dipidana"*. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa negara tidak layak menuntut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka, Ketidakadilan tidak perlu mengalahkan hukum. (Bandingkan dengan Pasal 51 Piagam PBB).

Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodweer* / bela paksa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

5. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas penguraian unsur ke-2 Dakwaan Kesatu Subsider *"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"* dalam dakwaan Terdakwa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 106 angka 1 s.d. halaman 110 angka 16. Terhadap unsur ke-2 Dakwaan Kesatu Subsider "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" pada prinsipnya **kami tidak sependapat dengan** Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 dalam penguraian unsurnya, namun kami akan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa a.n. Sertu Ashar NRP 21080797871286, Basandi Sintel Kodim 1710/Mimika adalah sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong di areal milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua seperti biasa dan pada saat melaksanakan tugas jaga dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) buah magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir) munisi tajam kal 5,56 mm dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang merupakan inventaris Kodim 1710/Mimika dan dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 1710/Mmk.

b. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum.

c. Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "***Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos***", Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.

d. Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Saksi-11 langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya **"Bang ada apa ini"** dijawab petugas Polisi **"Saya tidak tahu, Saya juga baru datang"**, lalu Terdakwa tanya lagi **"Lihat Tentara tidak"** dijawab petugas Polisi **"Tidak lihat"**

e. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja tersebut, saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong, Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah, lalu Terdakwa tanya **"Mama, ada lihat Tentara tidak, orangnya tinggi kurus"** dijawab mama **"Tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi saat mau mendekati Counter Hand Phone Amole tepatnya sebelum Counter HP Amole, Terdakwa melihat sepeda motornya Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi sesampainya didepan Counter HP Amole Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) lalu Terdakwa tanya lagi seperti tadi dan dijawab bapak **"tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) seperti tadi dan dijawab perempuan **"tidak lihat"**, setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menelephone Serka Makher Mathijs Rehatta, setelah tersambung Terdakwa bicara **"Bang abang dimana"** dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"Kita dikeroyok di Koperapoka"** lalu Terdakwa mengatakan **"Oke bang, saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang"** dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"saya dibelakang PIN seluler"** lalu Terdakwa mengatakan **"Oke, abang keluar ke jalan"**, dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"Oke saya cari jalan keluar"** setelah menelephone, Terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor.

f. Bahwa Terdakwa melihat kerumunan massa yang tadinya tersebar, ternyata sudah mengelompok disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor sampai sepeda motor tidak kelihatan, kemudian Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah satu diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari saya, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras **"KAMU MAU APA !"** lalu saya jawab **"TIDAK BAPAK, SAYA MAU PULANG, SAYA MAU AMBIL MOTOR"** sambil Terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan, setelah Terdakwa dipukul, seketika itu itu **Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa namun tidak bisa dikarenakan massa mengepung Terdakwa dari segala arah.**

g. Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan "hajar dia, bunuh dia" saat Terdakwa berusaha menghindari dari kepungan massa (massa mengepung Terdakwa dari segala arah) tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisi, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata, setelah senjata terkokang Terdakwa langsung menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa menembak ke arah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju, seketika itu Terdakwa berdiri, pada saat berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seseorang diantara massa yang merebut senjata Terdakwa dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjata Terdakwa sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu orang yang merebut senjata Terdakwa tendang dan jatuh ke belakang, bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu ke arah Terdakwa jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras ke arah paha orang tersebut, setelah Terdakwa perkiraan laras mengarah ke paha orang tersebut lalu Terdakwa menembak ke paha orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sambil Terdakwa melihat situasi disekeliling Terdakwa. **Terdakwa menembak orang tersebut berniat hanya untuk melumpuhkan bukan untuk mematikan karena orang yang Terdakwa lihat tersebut sudah mengancam keselamatan diri Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa dalam posisi Terdesak tidak bisa melarikan diri karena kepungan massa dari segala arah.**

h. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wit saat Saksi-4 (Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan Saksi-4 melihat pada saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap ke arah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dan ke arah kerumunan warga.

i. Bahwa benar Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik ke arah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat Pertama ke arah warga lalu seorang warga jatuh ke arah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun ke arah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendatar karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan menggunakan senjata tajam dan melempari Terdakwa dengan batu.

j. Bahwa warga yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu seluruhnya mengalami luka tembak pada areal bagian tubuh paha kebawah sehingga hal tersebut membuktikan bahwa **tidak ada niat Terdakwa untuk mematikan massa yang mengepung Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa hanya berniat untuk melumpuhkan massa yang pada saat itu mengepung Terdakwa** karena Terdakwa dalam keadaan terdesak dan tidak bisa melarikan diri dari kepungan massa yang pada saat mengepung Terdakwa dari segala arah sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri.

k. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dikarenakan adanya ancaman dari massa yang secara beringas mengeroyok Terdakwa serta melempari Terdakwa dengan menggunakan batu dan salah satu orang didalam massa tersebut ada yang mengancam dengan menggunakan parang yang akan membunuh Terdakwa.

l. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena faktor upaya dari pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh massa yang menyerang Terdakwa dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk melumpuhkan massa agar tidak terus menyerang Terdakwa.

m. Bahwa seperti yang diatur Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*

2) *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*

n. Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan “kelonggaran” kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

o. Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar membenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

p. Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :

1) **Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri.**

2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.

3) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (*pada saat itu juga*). Untuk dapat dikatakan "*melawan hak*", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

q. Bahwa syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampui adalah syarat keterpaksaan dengan demikian juga dengan syarat yang diperkenankan. Ukuran keseimbangan (dari asas keseimbangan) menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar diBandingkan lebih besar diBandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti pula bahwa ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu tidak secara ketat lagi terikat kepada tindakan pembelaan- yang teringan yang cukup untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan itu.

r. Bahwa mengenai Noodweer Exces, R. Sugandhi, S.H. menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga untuk dapat dikategorikan melampaui batas pembelaan yang perlu diumpamakan disini, seseorang membela dengan menbakan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukul kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan 'mata gelap'.

s. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

t. Bahwa pelampauan ini hanyalah sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat, pembuat Undang-undang semula menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir atau bingung (*vrees, angst of radeloosheid*). Tetapi kini amarah dan kemurkaan (*toorn en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan yang hebat.

u. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak dan terancam keselamatannya karena dikeroyok serta dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang. Terdakwa melakukan penembakan sudah didahului dengan tembakan peringatan, namun massa tetap menghiraukannya dan tetap melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa serta Terdakwa dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang hebat dan merasa terancam jiwanya serta dalam kondisi terdesak tidak dapat melarikan diri dari kepungan massa yang begitu banyak yang berasal dari segala arah sehingga demi menyelamatkan diri dari massa yang sudah beringas dan senjata yang sudah direbut massa namun dengan segala kemampuan Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan senjatanya tersebut maka Terdakwa menembak massa dengan **tujuan melumpuhkan bukan mematikan.**

v. Bahwa massa **terbukti secara nyata dan terang bahwa massa memiliki niat untuk membunuh dan merebut senjata dari Terdakwa** dan Terdakwa telah berusaha melepaskan tembakan peringatan dengan laras mengarah ke atas beberapa kali tembakan dengan tujuan untuk menghambat massa agar tidak terus maju mengejar dan melempari batu kepada Terdakwa namun yang terjadi massa tetap mengejar Terdakwa dan mengancam akan membunuh Terdakwa serta merebut senjata yang Terdakwa kuasai pada saat itu sehingga dalam keadaan **panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak** kemudian **Terdakwa melepaskan tembakan tersebut dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan. Hal ini dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa apabila tidak melepaskan tembakan maka Terdakwa akan terancam nyawanya dan akan dibunuh oleh massa serta Senjata SS1 V3 yang dikuasai oleh Terdakwa akan direbut oleh massa.**

w. *Bahwa dengan adanya alasan Pembenaar dan Pemaaf, maka Terdakwa tidak dapat dipidana.*

Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas bahwa unsur ke-2 Dakwaan Kesatu Subsider "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk meninjau kembali penguraian unsur ke-2 Dakwaan Kesatu Subsider "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya sehingga uraian unsur ke-2 Dakwaan Kesatu Subsider "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya **Ditolak dan Tidak Dapat Diterima dan kami mohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** penguraian unsur ke-2 Dakwaan Kesatu Subsider "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : "**Barangsiapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) KUHP serta yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya, karena unsur kedua Dakwaan Kesatu Subsidaire "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" tidak terpenuhi unsurnya maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* harus **Ditolak dan Tidak Dapat Diterima dan kami mohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Banding.

6. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas penguraian unsur ke-2 Dakwaan Kedua "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" dalam dakwaan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 113 angka 1 s.d. halaman 118 angka 16. Terhadap unsur ke-2 Dakwaan Kedua "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" pada prinsipnya **kami tidak sependapat dengan** Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 dalam penguraian unsurnya, namun kami akan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa a.n. Sertu Ashar NRP 21080797871286, Basandi Sintel Kodim 1710/Mimika adalah sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong di areal milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua seperti biasa dan pada saat melaksanakan tugas jaga dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) buah magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir) munisi tajam kal 5,56 mm dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang merupakan inventaris Kodim 1710/Mimika dan dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 1710/Mmk.

b. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit, setelah minuman tersebut habis selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pos, setibanya di depan kios kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak tahu) yang sedang nongkrong disitu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-11 dan Serka Makher minum bersama tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) dan berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum.

c. Bahwa benar sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang di konsumsi habis, lalu Serka Makher dan Prada Imbiri pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Saksi-11 bersama Terdakwa dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat sambil minum bercerita tidak lama berselang datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Saksi-11 kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Terdakwa berkata, "***Jos (Gregorius), tunggu saya disini, saya pulang ambil senjata dulu di pos***", Kemudian Terdakwa lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 dan Saksi-11 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Koperapoka.

d. Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Koperapoka melewati jalan Gorong-gorong – Jalan Ahmad Yani –Jalan Bhayangkara, setibanya di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Gereja (Gereja Katholik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-11 turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung meminta kembali senjata api yang dibawa Saksi-11, setelah senjata Terdakwa minta lalu senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sandang disamping kanan dengan laras menghadap kebawah, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan Saksi-11 langsung menghampiri seorang petugas Polisi (nama tidak tahu) yang mengenakan baju kaos Polisi, kemudian Terdakwa bertanya **"Bang ada apa ini"** dijawab petugas Polisi **"Saya tidak tahu, Saya juga baru datang"**, lalu Terdakwa tanya lagi **"Lihat Tentara tidak"** dijawab petugas Polisi **"Tidak lihat"**

e. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan kearah depan (kearah pasar) melewati kerumunan massa yang berada didepan Gereja tersebut, saat Terdakwa berjalan lewat di dekat perempatan lorong, Terdakwa menghampiri seorang ibu/mama putra daerah, lalu Terdakwa tanya **"Mama, ada lihat Tentara tidak, orangnya tinggi kurus"** dijawab mama **"Tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi saat mau mendekati Counter Hand Phone Amole tepatnya sebelum Counter HP Amole, Terdakwa melihat sepeda motornya Serka Makher Rehatta sedang diparkir dipinggir jalan depan Ruko dengan posisi menghadap ke arah Pasar Lama, setelah itu Terdakwa berjalan lagi sesampainya didepan Counter HP Amole Terdakwa bertanya lagi kepada seorang bapak (putra daerah) lalu Terdakwa tanya lagi seperti tadi dan dijawab bapak **"tidak lihat"** lalu Terdakwa maju lagi keperempatan jalan, sesampainya diperempatan Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan (putra daerah) seperti tadi dan dijawab perempuan **"tidak lihat"**, setelah itu Terdakwa balik kanan sambil jalan pelan-pelan menelephone Serka Makher Mathijs Rehatta, setelah tersambung Terdakwa bicara **"Bang abang dimana"** dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"Kita dikeroyok di Koperapoka"** lalu Terdakwa mengatakan **"Oke bang, saya sudah di Koperapoka, saya mau evakuasi abang, abang dimana sekarang"** dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"saya dibelakang PIN seluler"** lalu Terdakwa mengatakan **"Oke,abang keluar ke jalan"**, dijawab Serka Makher Mathijs Rehatta **"Oke saya cari jalan keluar"** setelah menelephone, Terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor.

f. Bahwa Terdakwa melihat kerumunan massa yang tadinya tersebar, ternyata sudah mengelompok disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor sampai sepeda motor tidak kelihatan, kemudian Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah satu diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari saya, badan kekar, mengenakan pakaian sweeter warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras **"KAMU MAU APA !"** lalu saya jawab **"TIDAK BAPAK, SAYA MAU PULANG, SAYA MAU AMBIL MOTOR"** sambil Terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan, setelah Terdakwa dipukul, seketika itu itu **Terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa namun tidak bisa dikarenakan massa mengepung Terdakwa dari segala arah.**

g. Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan **"hajar dia, bunuh dia"** saat Terdakwa **berusaha menghindar dari kepungan massa (massa mengepung Terdakwa dari segala arah)** tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisi, lalu dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah duduk Terdakwa mengokang senjata, setelah senjata terkokang Terdakwa langsung menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa menembak kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju, seketika itu Terdakwa berdiri, pada saat berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seseorang diantara massa yang merebut senjata Terdakwa dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjata Terdakwa sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu orang yang merebut senjata Terdakwa tendang dan jatuh kebelakang, bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras kearah paha orang tersebut, setelah Terdakwa diperkirakan laras mengarah ke paha orang tersebut lalu Terdakwa menembak ke paha orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sambil Terdakwa melihat situasi disekeliling Terdakwa. **Terdakwa menembak orang tersebut berniat hanya untuk melumpuhkan bukan untuk mematikan** karena orang yang Terdakwa lihat tersebut **sudah mengancam keselamatan diri Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa dalam posisi Terdesak tidak bisa melarikan diri karena kepungan massa dari segala arah.**

h. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wit saat Saksi-4 (Michael Nehemia Nussy) berada di depan ATM Niaga di Jl. Bhayangkara Timika Saksi-4 melihat langsung peristiwa penembakan karena Saksi-4 sedang memperhatikan Terdakwa yang saat itu membawa senjata api laras panjang serta memakai pakaian dinas loreng dan Saksi-4 berada di depan ATM Niaga dalam rangka bersama-sama Terdakwa mencari Serka Makher Rehatta dan Saksi-4 melihat pada saat Terdakwa berada didepan Hotel Sawito Jl. Bhayangkara berdiri menghadap kearah kerumunan warga yang berada didepan gereja lalu melepaskan beberapa kali tembakan kearah atas dan kearah kerumunan warga.

i. Bahwa benar Saksi-4 tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan oleh Terdakwa yang pasti senjata api laras panjang dan Saksi-4 melihat Terdakwa melepaskan tembakan beruntun kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, lalu tembakan mendarat dengan senjata sandar di pinggang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik kearah kerumunan warga dan Saksi-4 sempat melihat setelah Terdakwa melepaskan tembakan mendarat Pertama kearah warga lalu seorang warga jatuh kearah depan akibat terkena tembakan, jarak Terdakwa dengan kerumunan warga pada saat melepaskan 2 (dua) kali tembakan beruntun kearah atas kurang lebih 3 (tiga) meter, posisi Terdakwa di depan Hotel Sawito sedangkan warga di perempatan sebelum gereja Santo Fransiskus Asisi, kemudian saat Terdakwa melepaskan tembakan mendarat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan interval waktu beberapa detik, jaraknya dengan kerumunan warga kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi Terdakwa masih didepan Hotel Sawito bergerak mundur ke belakang ke arah pertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Bhayangkara – Ahmad Yani) sambil tetap melepaskan tembakan mendarat karena warga yang berada didepan masih terus mengejar dengan menggunakan senjata tajam dan melempari Terdakwa dengan batu.

j. Bahwa warga yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu seluruhnya mengalami luka tembak pada areal bagian tubuh paha kebawah sehingga hal tersebut membuktikan bahwa **tidak ada niat Terdakwa untuk mematikan massa yang mengepung Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa hanya berniat untuk melumpuhkan massa yang pada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengepung Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan terdesak dan tidak bisa melarikan diri dari kepungan massa yang pada saat mengepung Terdakwa dari segala arah sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri.

k. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dikarenakan adanya ancaman dari massa yang secara beringas mengeroyok Terdakwa serta melempari Terdakwa dengan menggunakan batu dan salah satu orang didalam massa tersebut ada yang mengancam dengan menggunakan parang yang akan membunuh Terdakwa.

l. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena faktor upaya dari pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh massa yang menyerang Terdakwa dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk melumpuhkan massa agar tidak terus menyerang Terdakwa.

m. Bahwa seperti yang diatur Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*

2) *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*

n. Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan “kelonggaran” kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diiseraang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

o. Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah (*Ibid, hal. 159-160*), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar membenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

p. Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :

1) **Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela*) diri.**

2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terdapat kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.

3) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (*pada saat itu juga*). Untuk dapat dikatakan “*melawan hak*”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

q. Bahwa syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampaui adalah syarat keterpaksaan dengan demikian juga dengan syarat yang diperkenankan. Ukuran keseimbangan (dari asas keseimbangan) menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar diBandingkan lebih besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diBandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti pula bahwa ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu tidak secara ketat lagi terikat kepada tindakan pembelaan- yang teringan yang cukup untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan itu.

r. Bahwa mengenai Noodweer Exces, R. Sugandhi, S.H. menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang mendedak atau mengancam pada ketika itu juga untuk dapat dikategorikan melampaui batas pembelaan yang perlu diumpamakan disini, seseorang membela dengan membakar pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan 'mata gelap'.

s. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

t. Bahwa pelampauan ini hanyalah sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat, pembuat Undang-undang semula menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir atau bingung (*vrees, angst of radeloosheid*). Tetapi kini amarah dan kemurkaan (*toorn en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan yang hebat.

u. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak dan terancam keselamatannya karena dikeroyok serta dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang. Terdakwa melakukan penembakan sudah didahului dengan tembakan peringatan, namun massa tetap menghiraukannya dan tetap melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa serta Terdakwa dipukuli oleh massa yang beringas dan melempari Terdakwa batu dan terdapat massa yang mengancam dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang hebat dan merasa terancam jiwanya serta dalam kondisi terdesak tidak dapat melarikan diri dari kepungan massa yang begitu banyak yang berasal dari segala arah sehingga demi menyelamatkan diri dari massa yang sudah beringas dan senjata yang sudah direbut massa namun dengan segala kemampuan Terdakwa dapat mempertahankan senjatanya tersebut maka Terdakwa menembak massa dengan tujuan melumpuhkan bukan mematikan.

v. Bahwa massa terbukti secara nyata dan terang bahwa massa memiliki niat untuk membunuh dan merebut senjata dari Terdakwa dan Terdakwa telah berusaha melepaskan tembakan peringatan dengan laras mengarah ke atas beberapa kali tembakan dengan tujuan untuk menghambat massa agar tidak terus maju mengejar dan melempari batu kepada Terdakwa namun yang terjadi massa tetap mengejar Terdakwa dan mengancam akan membunuh Terdakwa serta merebut senjata yang Terdakwa kuasai pada saat itu sehingga dalam keadaan panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak kemudian Terdakwa melepaskan tembakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan. Hal ini dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa apabila tidak melepaskan tembakan maka Terdakwa akan terancam nyawanya dan akan dibunuh oleh massa serta Senjata SS1 V3 yang dikuasai oleh Terdakwa akan direbut oleh massa.

w. *Bahwa dengan adanya alasan Pembena dan Pemaaf, maka Terdakwa tidak dapat dipidana.*

Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur ke-2 Dakwaan Kedua "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk meninjau kembali penguraian unsur ke-2 Dakwaan Kedua "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya sehingga uraian unsur ke-2 Dakwaan Kedua "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya **Ditolak dan Tidak Dapat Diterima** dan kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** penguraian unsur ke-2 Dakwaan Kedua "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Banding.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : "*Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (2) KUHP serta yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kedua oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya, karena unsur ke-2 Dakwaan Kedua "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" tidak terpenuhi unsurnya maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* harus **Ditolak dan Tidak Dapat Diterima** dan kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Banding.

TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain :

- Terdakwa masih muda dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan memiliki 1 orang anak yang harus diberi nafkah.
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai keinginan untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa telah memberikan sejumlah uang tali asih kepada korban dan keluarga korban meninggal dengan total nilai mencapai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Sembako serta biaya pemakaman yang diwakili oleh Dandim 1710/Mimika kepada keluarga korban.

e. Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja serta loyalitas dan dedikasi kerja yang baik dan Terdakwa memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informatika sehingga sangat dibutuhkan keahliannya tersebut oleh satuannya.

f. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya dan tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menghambat proses persidangan.

g. Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan dan terdapat tindakan pembelaan paksa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 KUHP sehingga terdapat Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena atas tindakan Terdakwa, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk **MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN** dan jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya **MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI TERDAKWA serta TETAP DIPERTAHANKAN DALAM DINAS KEPRAJURITAN TNI AD.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jika apa yang menjadi penyampaian pembelaan Terdakwa dalam Memori Bandingnya diterima, maka demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan atau meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 Tanggal 19 November 2015 dalam perkara Terdakwa a.n. Sertu Ashar NRP 21080797871286, Basandi Sintel Kodim 1710/Mimika serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa tersebut; dan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 Tanggal 19 November 2015 yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara *a quo*;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya serta Terdakwa Tetap Dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan Memori Banding.
- Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Keberatan Kesatu** bahwa Terdakwa menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, **tidak benar dan mengada-ada** karena dari **keterangan para Saksi tidak ada yang melihat dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan**, bahwa *masyarakat sempat mundur sepatutnya Terdakwa bisa meloloskan diri tetapi Terdakwa sengaja mundur sehingga masyarakat yang sudah emosi kembali mengejar kemudian ditembak oleh Terdakwa*, tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum adalah untuk kepentingan Terdakwa sehingga beranggapan tidak ada satu Saksipun yang melihat dan memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, namun demikian setelah membaca Berita Acara Sidang (BAS) bahwa beberapa Saksi menyatakan : **Saksi(XI) Praka Gergorius bernadus Geta** (Vide halaman 31, angka3), bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi setelah Terdakwa beberapa kali melepaskan tembakan dan tidak lama kemudian Terdakwa lari menuju pertigaan gorong-gorong dan bertemu dengan Saksi didepan toko emas sekitar pertigaan gorong-gorong dengan seorang warga yang biasa dipanggil paman, kemudian **Saksi (IV) Sdr. Michael Nehemia Nussy** (Vide halaman 35, angka 9), bahwa Saksi melihat Terdakwa berhasil keluar dari kerumunan Massa suku Komoro namun Warga masih mengejar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada saat itu ada 2 (dua) orang Saksi yang mengetahui kapan Terdakwa hadir ditempat kejadian dan kapan Terdakwa menembak.

Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa dengan menggunakan baju loreng masuk ke halaman gereja sambil membawa senjata dan mencari dan menanyakan Serka Makher dan Pratu Imbiri, bertanya kepada beberapa penduduk yang ada di tempat tersebut dengan cara yang kurang sopan sehingga menimbulkan emosi warga yang sedang melaksanakan acara keagamaan, dan berusaha mengejar Terdakwa dan melemparinya dengan batu, hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa sebelumnya melaporkan pada pejabat yang berwenang atau setidaknya melaporkan pada atasan Terdakwa namun demikian kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan terpengaruh minuman keras sehingga tidak dapat berfikir secara sempurna , karena sebelumnya pada saat melaksanakan jaga sambil minum-minuman keras, yang akhirnya tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan langkah-langkah pengamanan dengan menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amukan warga dan melaporkan kepada atasan Terdakwa hal ini sama sekali tidak dilakukan.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dapat terbantahkan oleh keterangan para Saksi tersebut diatas, sehingga keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Keberatan Kedua dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya Terdakwa tidak dapat dipidana terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar pembeda**, karena melawan hukumnya tidak ada.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa niat Terdakwa menyelamatkan dan mencari Saksi Serka Makher dan Saksi Pratu Imbiri dalam keadaan telah minum-minuman keras mendatangi warga yang sedang melaksanakan acara keagamaan di Gereja katolik Koperapoka, Terdakwa dan Saksi Praka Gergorius bernadus Geta, **Terdakwa mengambil senjata SS1v3 dari tangan Saksi dan Kami berdua dengan emosi dan marah-marah mulai mencari Saksi Serka Makher dan Prada Imbiri disekitar Gereja**, (vide BAS halaman 30 point 19), membuat warga marah dan emosi karena Terdakwa tidak bersikap yang baik akhirnya warga balik menyerang Terdakwa dengan mengeroyok memukuli dan melempari Terdakwa dengan batu, sehingga Terdakwa ketakutan dipukuli, dikeroyok dan dilempari batu, akhirnya Terdakwa melepaskan tembakan kepada Warga yang mengakibatkan korban jiwa, walaupun Terdakwa sudah berusaha menghindari tetapi warga sudah emosi dan marah sehingga tidak menghiraukan lagi tembakan peringatan yang dilakukan Terdakwa, warga tetap menyerang Terdakwa seharusnya Terdakwa bisa menghindari saat Terdakwa, (sesuai keterangan Saksi-IV dan Saksi-XI) seharusnya Terdakwa sudah bisa keluar dari kerumunan warga lari untuk menyelamatkan diri bertemu dengan Saksi-XI didepan toko Mas dan Terdakwa dapat melaporkan situasi yang terjadi kepada atasan Terdakwa, namun Terdakwa justru kembali maju dengan menembakan senjata kearah atas dan **memerintahkan Saksi-XI untuk kembali ke Pos untuk mengambil munisi** (vide BAS hal.26 point 26).

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan keterangan Para Saksi, Terdakwa seharusnya tidak memancing emosi warga yang sedang melaksanakan acara keagamaan dengan mengendarai motor melewati tempat yang sudah diijinkan oleh pihak kepolisian untuk ditutup atau tidak dilewati oleh orang lain kecuali yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, apalagi dengan membunyikan klakson seharusnya Terdakwa bisa menghindari dengan cara melewati jalan yang lain. Adapun alasan Terdakwa untuk membela diri karena Terdakwa merasa ada keguncangan jiwa yang hebat mengancam jiwa Terdakwa dengan dilempari batu dan dikejar menggunakan parang, maka Terdakwa dengan terpaksa mengeluarkan tembakan dengan sasaran bidik kebawah dari paha kekaki hal ini tidak termasuk keadaan yang terdesak dengan mengalami guncangan jiwa yang hebat karena alasan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk yang disyaratkan menurut Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi syarat yaitu : Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela diri*), artinya ada serangan atau ancaman yang membahayakan jiwa dan dirinya dan pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan karena tidak ada lagi jalan/kesempatan menyelamatkan diri dari serangan serta serangan atau ancaman jiwa datang tiba-tiba dan tidak bisa lagi dilakukan perlawanan secara seimbang, karena yang menyerang tidak seimbang (banyak) dan membawa alat atau senjata untuk memperkuat dirinya.

Bahwa sesuai keterangan Saksi-XI bahwa Terdakwa sempat bertemu di toko mas namun tidak untuk menyelamatkan diri atau kembali ke Pos dan melaporkan kejadian tersebut pada atasannya justru kembali melakukan penembakan kearah atas, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**, Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar pembenar**. oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dapat terbantahkan oleh keterangan para Saksi tersebut diatas, sehingga keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Keberatan Ketiga dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan Pembelaan terpaksa (*noodweer*) Pasal 49 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan Pembelaan terpaksa (*noodweer*) Pasal 49 KUHP sudah dijelaskan dalam point 2 (dua) sehingga tidak perlu diulang kembali.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Keberatan Keempat dari memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tidak ada unsur kesengajaan tidak terbukti dikaitkan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan Pembelaan terpaksa (*noodweer*) Pasal 49 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa niat itu sangat berkaitan erat dengan perasaan bathin sehingga tidak mudah untuk dibuktikan karena berada dalam diri Terdakwa tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mendasari keterangan para Saksi dan alat bukti yang di persidangan bahwa **Saksi (IV) Sdr. Michael Nehemia Nussy** melihat Terdakwa dari jarak 5 (lima) meter menembak 2 (dua) kali kearah atas dan 1 (satu) kali kearah warga suku komoro hingga terdapat korban disamping gereja (Vide BAS halaman.33 point 8.9.10 dan 11), dengan demikian niat Terdakwa untuk menolong Serka Makher dan Prada Imbiri (teman Terdakwa) yang menurut informasi sedang dikeroyok oleh warga akhirnya menjadi keributan antara Terdakwa dengan warga yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan di gereja. Hal ini disebabkan Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga dengan baik dan sebelumnya telah minum-minuman keras walaupun tidak mabuk tetapi sikap dan emosi Terdakwa menjadi tidak normal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. Keberatan Kelima dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya Terhadap unsur ke-2 Dakwaan Kesatu Subsidaire *"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"* pada prinsipnya **kami tidak sependapat dengan** Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam penguraian unsurnya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu lagi menjelaskan secara berulang-ulang karena telah dibahas pada keberatan sebelumnya, yang perlu diperhatikan adalah atas perbuatan Terdakwa menimbulkan adanya 3 (tiga) korban, 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Saksi Martinus Imaputra, dan 2 (dua) orang korban luka berat, Saksi Tomas Apoka, Saksi Moses Emepu.

Dengan demikian pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

6. Keberatan Keenam dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yaitu *"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"* tidak terpenuhi unsur-unsurnya oleh karena itu dakwaan *"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat tidak terbukti"*.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sehingga terbukti melakukan perbuatan *Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*. Berdasarkan bukti surat;

- a. Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- b. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- c. Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa (Almarhum).
- d. Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 311/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- e. Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka.
- f. Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 312/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- g. Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu. Dengan adanya bukti surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit setempat hal ini membuktikan adanya penganiayaan berat dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa, yang sudah diperiksa dan diuji kebenarannya dipersidangan oleh karena itu alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat terbantahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura : 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang serta KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang R.I. No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Dan :

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) Jo Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP. sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira 01.10 Wit setelah minuman habis selanjutnya Terdakwa, Serka Makher dan Saksi-XI pindah ke depan kios yang tidak jauh dari Pospam Gorong-gorong dan di depan kios tersebut kemudian dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama dengan beberapa pemuda setempat kurang lebih lima orang (nama tidak diketahui) yang sedang nongkrong ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang Prada Imanuel Imbiri dengan Prada Sahrul menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX Nopol (tidak tahu) berhenti didepan kios, setelah itu Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Serka Makher Mathijs Rehatta kemudian ngobrol sambil melanjutkan minum-minuman keras sampai habis setelah itu Serka Makher Mathijs Rehatta dan Prada Imanuel Imbiri dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut.

2. Bahwa ada seorang pemuda putra daerah (nama tidak diketahui) berlari kearah Terdakwa memberitahukan Saksi Serka Makher dan Saksi Pratu Imbiri dikeroyok di Koperapoka kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi XI “kita harus kesana” setelah itu Terdakwa berlari menuju Pospam Gorong-gorong menyampaikan kepada Serka Charles Uji ADM “**bang Makher dikeroyok di Koperapoka, Saya mau evakuasi, bawa senjata bang**” kemudian Terdakwa mengambil senjata yang ada dibawah kasur tempat tidur kemudian dijawab oleh Serka Charles Uji ADM “**oke hati-hati ya**”, selanjutnya dengan senjata disandang Terdakwa mengambil sepeda motor dinas Yamaha jenis New Vixion warna hijau Noreg 5949-XVII kembali ke kios tempat minum-minum semula untuk menjemput Saksi-XI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-XI menunggu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-XI membawakan senjata api laras panjang dan membonceng Saksi-XI menuju ke Koperapoka setelah sampai di depan Gereja (Gereja Katolik Santo Fransiskus) Terdakwa melihat sudah banyak massa dan beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa berhenti dibelakang mobil patroli Polisi, dan menanyakan keberadaan Saksi Serka Makher dan Pratu Imbiri tetapi Petugas Polisi tersebut mengatakan tidak mengetahui, kemudian Terdakwa menghubungi melalui handphone Serka Makher Mathijs Rehatta dan sudah mengetahui posisi serta kondisi Saksi Makher sudah aman bersembunyi dibelakang PIN Seluler, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Serka Makher segera keluar mau dievakuasi oleh Terdakwa, Kemudian Saksi Serka Makher keluar dengan menumpang Ojek kembali Ke Pos Pam gorong-gorong, setelah mengetahui Saksi Serka Makher dalam kondisi aman Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir oleh Terdakwa dengan tujuan akan kembali ke Pos.

4. Bahwa saat Terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor, mobil patroli Polisi sudah tidak ada ditempat dan Terdakwa melihat kerumunan massa disekitar tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa tetap berjalan hendak mengambil sepeda motor, belum sempat Terdakwa mendekati sepeda motor tiba-tiba salah seorang diantara massa dengan ciri-ciri lebih tinggi dari Terdakwa, badan kekar, mengenakan pakaian sweater warna hijau lengan panjang, kepalanya tertutup penutup kepala Sweeter bertanya kepada Terdakwa sambil berteriak dengan nada keras "kamu mau apa !" lalu saya jawab "tidak bapak, saya mau pulang, saya mau ambil motor" sambil berjalan menuju kearah sepeda motor, tiba-tiba posisi Terdakwa sudah berada ditengah-tengah kerumunan massa dan tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terdorong kedepan.

5. Bahwa Terdakwa setelah dipukul, berusaha lari menyelamatkan diri kearah PIN Selular dengan cara menghindari kepungan massa, kemudian mendengar suara-suara keras semacam siulan (nyanyian perang khas Papua), selain mendengar suara tersebut Terdakwa juga mendengar teriakan "hajar dia, bunuh dia" saat berusaha menghindari dari kepungan massa tiba-tiba ada orang memukul hidung dan kepala bagian kiri sampai Terdakwa terjatuh kesamping kanan, dalam posisi jatuh terlentang kemudian Terdakwa segera memperbaiki posisinya, lalu dengan posisi setengah duduk Terdakwa mengokang senjata dan setelah senjata terkokang Terdakwa menembak ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa menembakkan senjata kearah atas Terdakwa lihat sebagian massa ada yang mundur dan sebagian ada yang maju lalu seketika itu Terdakwa berdiri.

6. Bahwa pada saat Terdakwa berdiri tiba-tiba dari arah samping kanan Terdakwa ada seorang diantara massa yang mau merebut senjata dengan cara menarik laras senjata Terdakwa, seketika itu Terdakwa mempertahankan senjatanya sehingga terjadi saling tarik menarik, lalu Terdakwa menendang orang yang mau merebut senjata dan jatuh kebelakang kemudian bersamaan dengan itu dari arah depan sebelah kiri, Terdakwa melihat ada orang yang mau melempar batu kearah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, melihat hal tersebut secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjatanya kearah orang tersebut dan menembaknya sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa setelah Terdakwa menembak orang tersebut tiba-tiba massa semakin maju dan beringas sambil melempari Terdakwa dengan batu dan bersamaan dengan itu dari arah depan tiba-tiba ada orang yang memukul Terdakwa dengan balok kayu ukuran sedang seketika itu Terdakwa menangkis dengan lengan tangan kanan, setelah Terdakwa menangkis, orang tersebut lari seketika itu secara spontanitas Terdakwa mengarahkan laras senjata ke arah kaki orang tersebut lalu Terdakwa tembak orang tersebut kearah kakinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah menembak orang tersebut massa mulai diam ditempat namun masih tetap melempari batu kearah Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa berjalan mundur sambil laras senjata mengarah ke arah massa tetapi massa melempari Terdakwa dengan batu semakin deras kearah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, selanjutnya Terdakwa mundur sampai dipertigaan antara Jln. Bhayangkara dan Jln. Ahmad Yani dan sesampainya dipertigaan jalan tersebut Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat massa yang melempari batu kearah Terdakwa sudah mulai berkurang kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Kantor Subdenpom XVII/C Timika untuk menyerahkan diri.

8. Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka berat akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jln. Bhayangkara setelah Terdakwa ditahan di sel tahanan Subdenpom XVII/C Timika, yaitu korban yang meninggal dunia Saksi Yulianus Okoare, serta para Saksi yang mengalami luka-luka berat adalah, Saksi Tomas Apoka dan Saksi Moses Emepu berada di RSUD Timika.

9. Bahwa Terdakwa dengan sengaja menganiaya para korban sehingga kehilangan nyawanya dan juga melukai korban lainnya, dengan menggunakan senjata api jenis SS-1 V3 tanpa ada perintah dari atasan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan Pidana tersebut terlalu berat, belum seimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa dengan melihat keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berniat untuk menolong dan mengevakuasi Saksi Serka Makher dan Saksi Pratu Imbiri, yang sedang dikeroyok didaerah Koperapoka oleh massa suku Komoro sebagai bentuk jiwa korsa.

2. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa dan membuat luka-luka berat para Korban, namun hanya ingin melumpuhkan para warga yang masih mengejanya walaupun Terdakwa dipukuli dan dikeroyok dan dilempari oleh massa.

3. Bahwa senjata Terdakwa akan direbut oleh massa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mempertahankannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan yang merupakan hal-hal yang meringankan pemidanaan Terdakwa dengan mengurangi hukuman pidananya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidananya yaitu dengan mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas jaga dengan sengaja sambil minum-minuman keras walaupun menurut Terdakwa tidak memabukan tetapi pada kenyataannya sikap dan perbuatan serta emosi Terdakwa tidak terkontrol.

2. Bahwa Terdakwa seharusnya sudah bisa menyelamatkan diri dari kerumunan massa pada waktu ketemu dengan Saksi-XI di halaman toko Mas namun Terdakwa kembali lagi bahkan menembak massa dengan senjata api dengan arah terbidik sehingga mengakibatkan korban jiwa dan luka berat.

3. Bahwa Terdakwa memahami prosedur kapan dilakukan penembakan dan kapan diarahkan sesuai SOP, namun hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar Terdakwa adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura : 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok saja.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura : 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas yaitu **ASHAR, Sertu NRP 21080797871286**

2. **Mengubah** Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura : 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015, dengan memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya saja, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ASHAR, Sertu NRP 21080797871286** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Dan

Kedua : "Penganiayaan berat"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 7 (tujuh) tahun.**
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti surat berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 No. 005564.
- 2) 1 (satu) buah magasen.
- 3) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam.
- 4) 9 (sembilan) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm
- 5) 1 (satu) butir amunisi tajam 5,56 mm ditemukan di TKP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- 6) 10 (sepuluh) butir selongsong kaliber 5,56 mm ditemukan di TKP.
- 7) 1 (satu) buah proyektil ukuran panjang 8 mm diameter 5 mm ditemukan pada tubuh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Apoka.

- 8) 5 (lima) buah serpihan proyektil ditemukan pada tubuh Sdr. Moses Emepu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu milik Sdr. Yulianus Okoare.
- 10) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdr. Marthinus Imaputra.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Sdr. Yulianus Okoare dan Sdr. Marthinus Imaputra.

b. Surat-surat :

- 1) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/91/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henni Noviasari NIP. 198211192010012025.
- 2) Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Mimika tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Yulianus Okoare.
- 3) Visum Et Repertum dari RSUD Kab Mimika Nomor : 445/99/RS/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Martinus Imaputa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bobby Karema.
- 4) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 311/RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- 5) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 01/IX/15/RM-0RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Tomas Apoka yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siemon Berhimon, Sp.B.
- 6) Surat dari R.S Mitra Masyarakat No : 312RSMM/Dir-Med/IX/15 tanggal 3 September 2015 tentang Visum Et Repertum.
- 7) Visum Et Repertum dari R.S Mitra Masyarakat Nomor : 02/IX/15/RM-RSMM tanggal 3 September 2015 atas nama Moses Emepu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siemon Berhimon, Sp.B.
- 8) Surat Pernyataan menolak untuk Otopsi dari keluarga almarhum Yulianus bulan September 2015.
- 9) Surat dari Polres Mimika Nomor : B/448/IX/2015/Reskrim tanggal 9 September 2015 tentang Pelimpahan Laporan Polisi dan Berkas Perkara.
- 10) Berita Acara Penyerahan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti dari Polres Mimika tanggal 7 September 2015.
- 11) Berita Acara penerimaan Barang Bukti Sub Denpom XVII/C tanggal 7 September 2015.
- 12) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti perkara Terdakwa Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari
Sdr. Marthinus Imaputa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura :
135-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 untuk
selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada
Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan
resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada
Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396
sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP
10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-
masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Ata Wijaya,
S.H.,M.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Kapten Chk NRP 2910062450670